

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender merupakan tindakan atau perilaku yang dapat menghasilkan kerugian atau penderitaan baik fisik, psikologis, atau seksual dengan bentuk ancaman, pemaksaan, serta perampasan hak baik secara pribadi ataupun umum. Kasus kekerasan berbasis gender ini tidak hanya dialami dalam kehidupan nyata saja, tetapi dalam dunia maya juga kerap kali terjadi dan biasa disebut sebagai Kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) (Dahie, dkk. 2023). Berdasarkan Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia yang dilakukan setiap tiga bulan sekali sepanjang tahun 2023, saat ini memasuki triwulan ketiga, jumlah data pelaporan kasus KBGO yang diterima telah mencapai 647 kasus (Juniarto, 2023a, 2023b, 2023c). Data-data pelaporan yang diterima dalam tiga triwulan terakhir menunjukkan angka pelaporan kasus KBGO yang terus bertambah. Berikut sajian datanya:

#### Gambar 1. 1

*Laporan Triwulan Pemantauan Hak-hak digital di Indonesia*



Terdapat beberapa tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori kekerasan berbasis gender *online*, salah satunya adalah *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (Komnas Perempuan, 2020). McGlynn, dkk. (2021) juga menyatakan bahwa *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* ini merupakan bentuk perpanjangan tindakan dari kekerasan seksual. Beberapa ahli menyatakan pendefinisian yang serupa termasuk salah satunya yang disampaikan oleh Eynde, dkk. (2023) bahwa *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCDI) merupakan perilaku atau tindakan menyebarkan foto atau video yang mengandung unsur seksual tanpa sepengetahuan serta izin dari orang yang bersangkutan.

Saat ini, Indonesia tengah dalam situasi genting kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Hal tersebut dapat terlihat dari data pelaporan kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* sepanjang tahun 2023 yang terus meningkat di setiap triwulannya. Juniarto (2023a, 2023b, 2023c) menyebutkan bahwa dari tiga bulan pertama tahun 2023 sebanyak 76 kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* dilaporkan. Jumlah kasus ini kian meningkat hingga pada tiga bulan ketiga dengan jumlah pelaporan sebanyak 172 kasus. Maka dari itu, perlunya perhatian serius dalam menangani kasus ini (McGlynn, dkk., 2021).

Pada kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*, perempuan yang menjadi paling terkena dampak negatif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Branch, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa kebanyakan individu yang menjadi korban pada kasus *Non-Consensual*

*Dissemination of Intimate Images* merupakan perempuan. Pada penelitiannya juga dikatakan rata-rata individu yang menjadi korban berada pada usia 18 tahun. Hal serupa juga diungkapkan oleh Walker dan Sleath (2017) yang memiliki hasil konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh Karasavva dan Forth (2021) yang menyatakan bahwa sebesar 87% korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* adalah perempuan dewasa.

Perempuan berusia 18 tahun merupakan individu yang telah memasuki fase perkembangan dewasa. Pada usia ini, kebanyakan individu akan memasuki tahapan perkembangan untuk menjalin hubungan asmara dengan individu lain (Papalia, dkk., 2013). Menurut Erikson, tahap perkembangan ini merupakan tahap *intimacy*. Salah satu unsur penting dalam keintiman ini merupakan pengungkapan diri mengenai informasi penting tentang dirinya kepada orang lain (Collins & Miller, 1994). Hal ini juga dilakukan pada individu perempuan yang menjadi korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Saat sedang menjalin hubungan asmara, individu tersebut akan terdorong untuk membuka seluruh informasi penting mengenai dirinya tak terkecuali mengirimkan foto atau video mengandung unsur seksual dirinya.

Menurut Fu'ady (2011) menyatakan terdapat faktor yang dapat menyebabkan individu menjadi korban dari tindakan *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Salah satunya adalah kurangnya peran orang tua selama tahap perkembangan anak-anaknya. Kurangnya perhatian, kasih sayang, dan rasa aman dari orang tua dapat memengaruhi setiap tahap perkembangan dari anak. Menurut Erikson, kondisi anak yang mengalami

kekurangan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman dari orang tua terjadi di masa remaja, satu tahap sebelum memasuki masa dewasa, dapat memengaruhi pembentukan identitas diri. Hal tersebut dapat menyebabkan remaja menjadi kurang memahami diri sendiri (Papalia, dkk., 2013). Oleh sebab itu, saat remaja tersebut memasuki masa dewasa, individu tersebut cenderung untuk menemukan kekurangan tersebut pada orang lain. Pada dasarnya manusia memiliki tahapan kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut Hierarki Kebutuhan Maslow, individu dewasa tersebut akan mencari kebutuhan rasa aman, rasa dicintai, dan rasa memiliki secara terus menerus hingga terpenuhi. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan pada individu yang tidak tepat. Kondisi ini terjadi pada individu yang menjadi korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*.

Kesalahan dalam menerapkan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya juga dapat menjadi penyebab individu menjadi korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Menurut Baumrind, pola pengasuhan seperti otoriter dapat membuat anak menjadi individu yang kurang terbuka dengan orang tuanya dan cenderung menarik diri. Pola pengasuhan permisif juga dapat membentuk pribadi anak menjadi egois dan perilaku melanggar norma sosial (Santrock, 2002). Pada penelitian Hidayat dan Taufiqurrahman (2021), dijelaskan bahwa kondisi keluarga permisif yang tidak memiliki peran dan sosok dari orang tua dapat membuat anak merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungan keluarganya, individu tersebut mencari kenyamanan di luar rumah, mengadopsi gaya hidup bebas bersama teman-

temannya, dan menghadapi pergaulan bebas sebagai hasilnya. Hal tersebut dialami oleh partisipan M yang menyatakan bahwa selama ini hanya hidup terpisah dari orang tuanya yang bekerja di daerah yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Ditambah lagi, saat individu tersebut sudah memasuki usia dewasa dan dijanjikan untuk dinikahi oleh seseorang akan lebih mudah untuk percaya terhadap janji tersebut. Sehingga, individu tersebut memiliki kemungkinan yang tinggi untuk menjadi korban kejahatan salah satunya *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Hal tersebut telah dibuktikan dengan pengalaman yang dirasakan oleh B (Lumbanrau, 2021).

Keterlibatan teknologi memiliki peranan penting dalam terjadinya tindakan *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (Ruvalcaba & Eaton, 2019). Individu cenderung membagikan aktivitas keseharian dan pola hidup di sosial medianya terlebih jika dilakukan secara rutin. Hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan individu menjadi korban kejahatan di dunia maya (Kranenberg, dkk., 2019). Kondisi tersebut juga dialami oleh individu yang menjadi korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* dengan membagikan segala bentuk aktivitas keseharian kepada kekasihnya salah satunya adalah mengirimkan foto atau video pornografi dirinya. Menurut Rahmah, dkk. (2023), individu tersebut dapat menjadi korban *cybercrime*.

Kebanyakan kasus, berawal saat pelaku dan korban saling tukar foto atau video mengandung unsur seksual melalui *chat* pribadi secara sukarela (*sexting*). Situasi lain, tak jarang pula pelaku yang akan meminta foto atau video tersebut dari korbannya (Walrave, dkk., 2018). Perilaku tersebut

biasanya dilakukan saat masih menjalin hubungan, sehingga dorongan untuk mengirimkan foto atau video tersebut dikarenakan ingin menunjukkan ketertarikan dan ungkapan kasih sayang kepada. Namun, pada saat hubungan telah kandas, mantan pasangan (pelaku) terdorong untuk menyebarkan foto atau video mengandung unsur seksual. Hal tersebutlah yang menjadi sebab terjadinya tindakan *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* pasangannya (Dekker, dkk., 2019).

Pada beberapa penelitian dijelaskan bahwa pelaku *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* biasanya berasal dari orang terdekat korban. Didapatkan data sebesar 36,2% yang menunjukkan bahwa pelaku *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* merupakan individu yang pernah menjalin hubungan romantis dengan korban (mantan pasangan). Biasanya mantan pasangan yang menjadi pelaku tersebut menyimpan dendam terhadap korban. Ditambah lagi, beberapa kasus dilaporkan bahwa pelaku *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* berasal dari pasangan, kenalan, atau orang yang tidak dikenal (Henry, dkk., 2019; Karasavva & Forth, 2021; Puspitosari & Kusumaningrum, 2021).

Terdapat berbagai macam motif yang digunakan pelaku untuk dapat menyebarkan foto atau video mengandung unsur seksual dari korbannya. Menurut Wahyuni dan Saputra (2022), *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* dapat terjadi karena adanya motif balas dendam sehingga pelaku terdorong untuk memermalukan atau merendahkan diri korban dengan cara menyebarkan foto atau video mengandung unsur seksual tersebut. Kasus

RK menjadi salah satu bukti adanya tindakan penyebaran foto atau video mengandung unsur seksual. Penyebaran tersebut dilakukan oleh K, mantan pasangan RK, karena ingin membalas dendam rasa sakit hatinya melihat RK menjadi pribadi yang lebih positif dan mendapatkan pujaan hati baru (Nurijal, 2023).

Motif kedua yang menjadi penyebab terjadinya *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* dikarenakan inginnya mendapatkan kembali atau memperkuat kekuasaan atas diri mantan pasangan. Kekuasaan itu digunakan pelaku untuk dapat mempengaruhi korban agar menuruti segala hal yang diinginkannya (Puspitosari & Kusumaningrum, 2021). Hal tersebut dialami oleh B saat masih menjalani hubungan dan setelah berpisah dengan HS. B pernah melakukan hubungan badan dengan HS dan perilaku tersebut direkam karena B berpikir akan menikah dengan HS. Namun, rekaman tersebut menjadi *boomerang* dari HS untuk mengekang B dengan ancaman akan menyebarkan rekaman tersebut bila tidak menuruti apa yang diinginkannya. Bahkan, B sempat mendapatkan kekerasan secara fisik dan verbal dari HS. Pada akhirnya, B telah melaporkan tindakan HS kepada pihak berwenang (Lumbanrau, 2021).

Motif ketiga biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Pelaku NCDI akan lebih dulu mengancam korbannya untuk menyebarkan foto atau video mengandung unsur seksual sehingga saat korban merasa ketakutan, pelaku akan meminta imbalan uang sebagai ganti untuk tidak menyebarkan foto atau video tersebut (Sugiyanto, 2021). Kasus dengan



motif seperti ini dapat dilihat dari peristiwa yang dialami oleh M dengan ancaman akan disebar video pornografi dirinya bila tidak diberikan uang. Uang yang diminta oleh pelaku sebesar Rp 75 juta sebagai ganti dari tidak disebar video memuat pornografi mengenai dirinya. Namun, karena kondisi perekonomiannya kurang baik, M melakukan negosiasi dengan uang tutup mulut tersebut hingga berakhir dikesepakatan nominal sebesar Rp 50 juta, berikut penggalan wawancara bersama dengan M:

“...yaudah sekarang gini aja kalau ngga mau video ini disebar ee... kasih saya uang ee... tujuh puluh lima juta katanya dalam tujuh puluh lima juta itu nego nego nego kalau tujuh puluh lima juta saya ga punya uang kata saya gitu ee... nego nego nego sampe lima puluh juta...” (Komunikasi Personal, 22 November 2023)

Terjadinya peristiwa *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* dapat memberikan dampak buruk pada emosional individu. Seperti dalam penelitian Wahyuni dan Saputra (2022) yang menyebutkan bahwa korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* akan merasakan reaksi emosi negatif yang dapat berupa perasaan malu, takut, mengurung diri/menarik diri dari lingkungan sosial, merasa tidak tenang, dan merasa depresi. Pada kasus RK diketahui bahwa emosi yang dirasakan adalah malu sehingga RK memutuskan untuk menarik diri dari dunia *entertainment* (Nurijal, 2023). B juga menunjukkan reaksi emosi seperti malu, perasaan tidak tenang, dan memilih untuk menutup diri (Lumbanrau, 2021). Hal serupa juga dialami oleh M, berdasarkan penggalan wawancara di bawah ini, yang merasakan malu, ketakutan, tertekan, sehingga membuatnya mengurung diri agar menghindari interaksi dengan orang sekitar. Bahkan, reaksi emosi negatif tersebut telah



membawa M pada perilaku percobaan bunuh diri. Pada teori yang dikemukakan oleh Norris, dkk. (2006) reaksi-reaksi emosi yang timbul tersebut merupakan reaksi normal yang dapat dirasakan oleh individu yang tengah mengalami peristiwa merugikan dalam hidupnya. Berikut penggalan wawancara dengan M:

*“...malu dong disebarin disemua orang gitu ... kehidupan keseharian terganggu kak makan ngga teratur adek ngga keurus rumah ngga keurus bawaannya menyendiri aja di kamar gitu ... ngga mau bertemu orang lain keluar aja takut ... karena diteror hampir tiap hari tu dalam keadaan hampir bunuh diri kan ya malu dong kak ee ... stres lah kak kalau dalam kayak gitu tu stres ee...”* (Komunikasi Personal, 22 November 2023)

Peristiwa serupa yang dialami M juga terjadi pada partisipan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, dkk. (2023). Partisipan penelitiannya juga menunjukkan reaksi emosi yang kuat seperti terkejut, cemas, sangat ketakutan, kebingungan, dan selalu menghindari untuk berinteraksi dengan individu lain termasuk dengan keluarganya. Selain selalu menghindari interaksi dengan individu lain, partisipannya selalu menangis hampir di setiap harinya setelah mengetahui video memuat pornografi mengenai dirinya. Lebih parahnya lagi, partisipan tersebut juga telah melakukan perilaku percobaan bunuh diri dengan meminum racun dari obat nyamuk cair.

Dari adanya dampak pada beberapa reaksi emosi yang timbul berdasarkan beberapa kasus di atas, ternyata dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi yang akhirnya dapat berujung pada kondisi mental yang buruk. Dampak terhadap kondisi mental yang dirasakan oleh korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* berupa *anxiety*, depresi, *somatic symptom*, PTSD, hingga ide bunuh diri (Rahmah, dkk., 2023). Dengan

demikian, dibutuhkannya proses yang tepat agar dapat menghindarkan korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* berujung pada kondisi ketidakstabilan emosi yang dapat menyebabkan kondisi psikopatologis sehingga dapat membahayakan individu. Salah satu proses yang dapat dilakukan adalah dengan meregulasi emosi yang dapat memberikan kesejahteraan psikologis pada individu yang sedang menghadapi suatu permasalahan (Arjangga & Fauziah, 2021).

Tak hanya itu, bila reaksi emosi tersebut tidak diregulasi emosi dengan baik dapat membuat secara terus menerus merasa malu, kurang percaya diri, ragu, dan ketakutan karena peristiwa tersebut dianggap sebagai aib yang membuatnya tidak berani untuk melapor kepada pihak berwenang (Wahyuni & Saputra, 2022). Hal ini sebagai bukti bahwa tindakan tersebut dapat membuat seseorang menjadi trauma dalam melakukan interaksi dengan orang sekitar (Puspitosari & Kusumaningrum, 2021). M juga merasakan keraguan dan malu atas kejadian yang dialaminya. M ragu akan ketidakpastian masalah yang dapat terselesaikan atau dapat memperparah permasalahan yang ada. Ditambah lagi dengan perasaan takut untuk bertemu orang lain.

*“Nah pada saat melapor kan diinterograsi deg degan perasaan tu terus setelah melapor tu takut ada pengancaman lagi besoknya karna cape apalagi adek ga keurus apakah semua ini bakal selesai gitu sih pikiran nah saat abang ipar meyakinkan aku untuk maju melapor akhirnya kayak aku mengesampingkan perasaan perasaan tadi tu dipikir takut juga adek ga keurus rumah ga keurus aku makin kurus kak sampai tiga puluh delapan kilo berat badan ku tu ... alhamdulillah setelah melaporkan tu sedikit legakan...”* (Komunikasi Personal, 22 November 2023)

Meskipun demikian, berdasarkan penggalan wawancara diatas, M berhasil memberanikan diri untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak

kepolisian. Setelah melaporkan kasus tersebut, M masih merasa ketakutan karena ia khawatir terjadi pengancaman lain di kemudian hari. Namun, semua itu dapat M kesampingkan dulu karena telah menyadari bahwa lingkungan sekitarnya sudah tidak ia pedulikan kembali. M lebih tidak memikirkan hal-hal tersebut kembali dan memilih untuk menganggap semua keadaan akan baik-baik saja. Dengan adanya pengalihan pemikiran dan melakukan aktivitas yang dapat meredakan emosi negatif yang dirasakan sehingga M lebih dapat fokus menyelesaikan masalahnya.

Perilaku M di atas dapat dikatakan telah melakukan regulasi emosi. Perilaku serupa juga ditunjukkan oleh partisipan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, dkk. (2023) dengan cara mengalihkan emosi yang dirasakan menjadi sebuah kegiatan seperti menyibukkan diri untuk mengerjakan tugas perkuliahan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Gross (2014) yang menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk dapat menurunkan emosi negatif dan menaikkan emosi positif sudah dapat dikatakan sebagai regulasi emosi.

Untuk itu diperlukannya regulasi emosi yang baik agar korban dapat berhasil melewati kondisi saat ini. Dengan adanya regulasi emosi yang baik dapat membuat para korban lebih tenang, berhati-hati, dan berkurangnya rasa malu (Wahyuni & Saputra, 2022). Jackson and Watkin (2004) mendefinisikan regulasi emosi sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri secara efektif saat menghadapi tekanan, memelihara pola pikir positif terhadap masa depan, dan memiliki sikap realistis dalam perencanaan.

Pada penelitian sebelumnya telah membahas mengenai penyintas *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* ini. Namun, pada penelitian tersebut hanya berfokus pada resiliensi penyintas *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (Wahyuni & Saputra, 2022). Penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan sehingga terdapat saran yang menyatakan bahwa perlunya digali lebih mendalam mengenai proses regulasi emosi dari individu yang pernah mengalami *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Sehingga pada penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menggali lebih dalam mengenai *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* berdasarkan proses regulasi emosi. Hal ini dikarenakan berdasarkan teori Reivich dan Shatte (2002), regulasi emosi merupakan salah satu aspek penting agar individu dapat bertahan dan berhasil melewati peristiwa merugikan yang dialaminya. Maka, untuk mencapai kondisi stabil secara emosi agar dapat bertahan dan berhasil melalui peristiwa merugikan pada korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* harus memiliki proses regulasi emosi yang baik (Pusvitasari & Yuliasari, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, sangat diperlukannya untuk membahas lebih mendalam mengenai regulasi emosi. Hal ini dikarenakan regulasi emosi memegang peranan penting bagi korban untuk membantu mencapai kondisi yang stabil saat terjadinya peristiwa merugikan dalam hidupnya terkhusus pada *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*. Dengan begitu, diperlukannya penelitian yang membahas lebih dalam mengenai gambaran

regulasi emosi pada korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas maka terbentuklah pertanyaan penelitian, bagaimana gambaran regulasi emosi pada korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran regulasi emosi pada korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis, sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi ilmu psikologi, terutama dalam studi perkembangan manusia dan psikologi forensik, tentang bagaimana korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* mengatur dan mengelola emosi mereka.
- b. Dapat menjadi kontribusi bagi para peneliti berikutnya yang ingin menyelidiki faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi pengaturan emosi pada korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, sebagai berikut:

- a. Bagi korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*, diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat membantu merefleksikan diri melakukan dalam proses regulasi emosi yang sesuai.
- b. Bagi pihak berwenang, diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat membantu meningkatkan wadiah dan kesadaran untuk merangkul para korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* yang sedang membutuhkan bantuan.
- c. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat meningkatkan kepedulian sesama agar dapat memberikan dukungan positif bagi para korban *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* agar dapat meregulasi emosinya.

